

SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PADA USAHA KERUPUK MULIENG DI KABUPATEN PIDIE (Analisis Perspektif Ekonomi Islam)

Safwan

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

Email: safwanmerdu@gmail.com

Received Date. 20 Juli 2020
Revised Date. 24 Juli 2020
Accepted Date. 25 Juli 2020

ABSTRACT

This research aims to examine how the system of hired mulieng cracker business workers in Pidie Regency as well as the islamic economic review related to it. To that end, the author conducted interviews with mulieng cracker workers and entrepreneurs. The writing of this thesis uses a descriptive method of analysis, and the results of the data obtained are qualitatively analyzed. The results showed that the wage system for workers based on habits that have been in force since hereditary in the area, where employers provide workers wages ranging from Rp. 12,000 to 17000 per bamboo. The wage system applied by employers to their workers is not all in accordance with the wage system in the view of the Islamic economy, because it has not been able to meet the needs of their daily lives. Whereas Islam has regulated the wage system using three principles, namely the principle of justice, the principle of worthiness and the principle of virtue. Therefore, it can be concluded that the system of hired workers of mulieng cracker business workers has not fulfilled the principles of feasibility and virtue well. However, the authors suggest that the government continues to work to increase concern for mulieng cracker workers, especially arrangements on fair and adequate workers' wages, so as not to harm both employers and workers..

The Keywords:
Wages
Mulieng Crackers
Islamic Economic
Perspective

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem pengupahan pekerja usaha kerupuk mulieng di Kabupaten Pidie serta tinjauan ekonomi Islam terkait hal tersebut. Untuk itu, penulis melakukan wawancara dengan para pekerja dan pengusaha kerupuk mulieng. Penulisan tesis ini menggunakan metode deskriptif analisis, dan hasil-hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan terhadap pekerja berdasarkan kebiasaan yang sudah berlaku sejak turun temurun di daerah tersebut, di mana pihak pengusaha memberikan upah pekerja mulai dari Rp. 12.000 sampai dengan 17000 per bambu. Sistem upah yang diterapkan oleh pengusaha kepada pekerjanya tidak semua sesuai dengan sistem upah dalam pandangan ekonomi Islam, karena belum bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Padahal Islam telah mengatur sistem upah dengan menggunakan tiga prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kelayakan dan prinsip kebajikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan pekerja usaha kerupuk mulieng ini belum memenuhi prinsip kelayakan dan kebajikan dengan baik. Namun, penulis menyarankan agar pihak pemerintah terus berupaya meningkatkan kepedulian terhadap para pekerja kerupuk mulieng, khususnya pengaturan tentang upah pekerja yang adil dan mencukupi, sehingga tidak merugikan antara kedua belah pihak, baik pengusaha dan pekerja.

Kata Kunci:
Upah Pekerja
Kerupuk Mulieng
Perspektif Ekonomi
Islam

PENDAHULUAN

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (Rahman, 1995). Masalah upah ini sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya berdampak pada standar kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara. Upah menjadi persoalan yang penting dalam dunia usaha. Sering terjadinya perselisihan pekerja dan pengusaha yang berpangkal pada persoalan upah. Hingga saat ini kebijakan upah minimum merupakan satu satunya kebijakan pemerintah Indonesia yang secara langsung dan eksplisit dikaitkan dengan upah buruh. Islam menerangkan bahwa dalam membayar upah atas jasa yang dilakukan seseorang harus sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Islam telah diatur pembagian upah yang sesuai sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu belah pihak.

Kabupaten Pidie merupakan sebuah wilayah yang berada sebelah Timur Ibukota Provinsi Aceh tepatnya berada pada 120 Km arah timur Ibukota Provinsi Aceh dengan luas wilayah 3.562,14 Km². Kabupaten Pidie memiliki beberapa jenis usaha di bidang industri pangan, seperti usaha roti kering, sirup, pengolahan tahu dan tempe, pengolahan bubuk kopi, kipang, kerupuk mulieng/emping melinjo, peyek kacang, dan lain-lain.

Salah satu usaha yang paling terkenal dan banyak dikerjakan oleh masyarakat Kabupaten Pidie adalah usaha pengolahan kerupuk mulieng secara manual. Keberadaan usaha kerupuk mulieng di Kabupaten Pidie dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak serta mampu menggerakkan usaha tersebut sebagai andalan ciri khas Kabupaten Pidie di bidang pangan kerupuk mulieng yang sangat berkualitas, sehingga hampir sebagian masyarakat Kabupaten Pidie, khususnya perempuan dan para janda bergantung pada usaha kerupuk mulieng untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam hal ini, para pedagang dapat menampung dari hasil usaha kerupuk mulieng untuk diperjualbelikan kepada konsumen baik di dalam maupun keluar daerah. Pedagang kerupuk mulieng ada yang datang langsung ke tempat pengolahan kerupuk mulieng untuk dilakukan transaksi jual beli kerupuk mulieng. Namun, banyak di antara pedagang yang hanya menunggu di pusat pasar kerupuk mulieng di mana pengusaha kerupuk mulieng membawa sendiri ke pasar tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada saat ini di Kota Beureunuen Kabupaten Pidie.

Kerupuk mulieng adalah sejenis keripik yang dibuat dari biji melinjo yang telah tua. Adapun proses pembuatan kerupuk mulieng tidak sulit dan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Kerupuk mulieng merupakan salah satu komoditi pengolahan hasil pertanian yang memiliki nilai tinggi, baik karena harga jual yang relatif tinggi.

Usaha kerupuk mulieng di Kabupaten Pidie menerapkan sistem pengupahan bagi setiap pekerja yang bersedia mengerjakan/mengolah kerupuk mulieng, di mana pengusaha memberikan melinjo kepada setiap pekerja pengolahan kerupuk mulieng. Selanjutnya, pengusaha ini menentukan kontrak kerja dengan pekerja untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan sehingga disetujui oleh pihak pekerja untuk mengerjakan pengolahan usaha kerupuk mulieng. Kemudian pihak pengusaha memberikan ongkos pengolahan kerupuk mulieng kepada pekerja dengan upah seharga Rp.12.000 s/d 17.000 per satu bambu.

Namun, menurut para pekerja bahwa dalam kontrak kerja tersebut sering terjadi ketidakadilan terhadap para pekerja yang mengolah kerupuk mulieng, disebabkan upah yang diterima dari hasil kerja tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menjadi keluhan utama para pekerja, sehingga mereka belum merasa sejahtera pada profesi usaha

pengolahan kerupuk mulieng. Sebagaimana pernyataan dari salah satu pekerja kerupuk mulieng di Kecamatan Kembang Tanjung, Suryani (44 tahun) bahwa selama ia menjadi pekerja kerupuk mulieng, upah yang diterimanya belum mencukupi kebutuhan keluarganya.

Hal ini menjadi problema bagi masyarakat, khususnya di bidang usaha kerupuk mulieng. Karena pemasaran yang tidak terkoordinir oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab rendahnya harga jual kerupuk mulieng dan berakibat pada pengurangan produksi, karena tidak adanya suatu lembaga atau badan pemasaran yang menangani tentang pemasaran suatu hasil usaha masyarakat, sehingga masyarakat belum bisa merasakan kesejahteraan dalam hidupnya.

Dari uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang penelitian mengenai sistem pengupahan pekerja pada usaha kerupuk mulieng di Kabupaten Pidie (analisis perspektif ekonomi Islam).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yaitu: berupa pernyataan-pernyataan untuk mendukung kevalidan data. Adapun untuk penelitian lapangan, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang temuan-temuannya tidak diproses melalui sistem statistik atau bentuk hitungan lainnya, sebagian datanya bisa saja dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif.

Selanjutnya, data dan informasi yang diperoleh dalam bentuk lisan dan tulisan tersebut dianalisis dengan memberikan pengayaan terhadap maknanya sedekat mungkin dengan wujud transkripsinya. Deskripsi penelitian ini adalah berisi kutipan-kutipan yang disusun dalam bentuk narasi dan situasi tertentu.

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Upah

Di dalam Islam, upah termasuk dalam pembahasan *ijarah* yaitu akad atas suatu manfaat dengan adanya kompensasi. Oleh karena itu, transaksi *ijarah* adalah akad (transaksi) terhadap jasa tertentu dari seorang pekerja dengan suatu kompensasi. Kompensasi diberikan oleh pengontrak pekerja (*musta'jir*) karena dia memperoleh pelayanan jasa berupa tenaga atau fisik. Secara umum, *ijarah* ada dua: pertama, akad yang berkaitan dengan orang yang dikenal dengan transaksi ketenagakerjaan dan kedua, akad yang berkaitan dengan barang yang dikenal dengan istilah kerja (Yusanto dan Yunus, 2000).

Bila ditelusuri dari pengertian *ijarah* dan upah, para ahli mengistilahkan upah dengan sebutan *ijarah* (sewa-menyewa). Karena pada hakikatnya sesuatu yang disewa dapat berupa barang (misalnya menyewakan sebuah kendaraan bermotor) atau berupa jasa (misalnya menyewai jasa seseorang untuk dipekerjakan).

Upah dalam bahasa Arab disebut *ujrah* yang berasal dari kata *ajrun* yang berarti 'iwadh (ganti), (Sabiq, 2009). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan upah adalah mengambil ganti atas pengambilan manfaat tenaga orang lain dengan syarat tertentu (Mas'ud dan Abidin, 2007). Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia upah adalah bayaran yang diberikan sebagai pembalas jasa atau ongkos tenaga yang sudah dikeluarkan orang lain seperti gaji, bayaran, atau hasil sebagai akibat dari perbuatan.

Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut

suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Penentu Standar Upah

Untuk melihat proses penentu standar upah, maka dapat dibedakan pasar buruh menjadi dua bagian berikut:

- a. Pasar persaingan sempurna, dalam pasar ini permintaan buruh ditentukan oleh kekuatan produksi marginal buruh. Oleh karena itu tingkat keseimbangan standar upah adalah dititik temu antara kurva permintaan dan penawaran buruh seperti yang terdapat dalam hukum permintaan dan penawaran barang yang lain, dimana kadar upah akan terus menuju ke titik keseimbangan. Jika jumlah penawaran buruh berkurang, maka pengusaha akan berebut untuk menawarkan kadar upah yang lebih tinggi untuk memperoleh atau mendapatkan pekerja. Justeru itu kadar upah akan naik hingga ke titik keseimbangan, begitu juga sebaliknya.
- b. Pasar persaingan tidak sempurna, di dalam membicarakan kadar upah dalam pasar persaingan tidak sempurna kita bisa membagi menjadi dua jenis pasar, yaitu pasar monopsoni dan pasar monopoli. Dalam pasar buruh yang bersifat monopoli buruh akan dibayar dengan kadar yang lebih rendah dari produktifitasnya. Ini berbeda dengan kadar upah yang dibayarkan dalam pasar persaingan sempurna dimana buruh akan dibayar sesuai dengan produktifitasnya. Dalam pasar buruh yang bersifat monopoli terdapat juga serikat buruh yang bisa mengontrol penawaran dalam satu sektor ekonomi sehingga kadar upah tidak harus berdasarkan teori produktifitas marginal, namun akan tergantung pada kebijakan serikat buruh tersebut.

Faktor Penyebab Perbedaan Upah

Banyak sebab yang menjadi faktor perbedaan kadar upah untuk berbagai jenis buruh. Pada umumnya upah cenderung ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas marginal buruh, akan tetapi produktifitas tidak selalu sama dalam segala bentuk tenaga kerja. Produktifitas akan selalu berbeda sesuai tingkat kekurangan setiap jenis buruh berkaitan dengan permintaan ke atas jenis buruh tersebut. Perbedaan kadar upah bisa disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah;

- a. Perbedaan dalam kemampuan asal, setiap individu masyarakat dilahirkan dengan kemampuan akal yang berbeda, tidak semua di antara kita yang memiliki bakat untuk menjadi bintang top atau mempunyai kecerdasan untuk menjadi dokter, akuntan atau insinyur. Hanya mereka yang mempunyai akal dan kecerdasan tinggi yang bisa bercita-cita seperti itu. Orang yang seperti ini jumlahnya tidak banyak dan penawaran ke atas orang-orang tersebut berkurang sehingga mereka menerima upah yang lebih tinggi.
- b. Perbedaan dalam kemampuan jasmani, ada sebagian pekerja yang memerlukan kemampuan jasmani seperti kecantikan dan yang lain. Oleh karena itu bagi individu yang tidak memiliki kemampuan jasmani yang diinginkan tidak akan mendapat kesempatan bekerja seperti ini sehingga pendapatannya berbeda dengan yang memiliki kemampuan.
- c. Perbedaan dalam sifat kemampuan dan kemahiran, sebagian pekerjaan ada yang mempunyai resiko tinggi, berbahaya dan kurang sejahtera. Oleh karena itu para pekerjanya mendapat upah lebih dibandingkan yang lain. Hal itu disebabkan karena pekerjaan tersebut menanggung resiko dan membahayakan sehingga wajar jika pekerja yang bekerja di bidang itu mendapatkan upah yang lebih tinggi.

Masih banyak lagi faktor penyebab perbedaan upah yang diterima pekerja, akan tetapi itu semua diakibatkan karena permintaan dan penawaran buruh. Banyak orang dalam suatu

komunitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan kerja biasa, maka nilai mereka di pasar buruh lebih rendah dan disebabkan sejumlah orang memiliki kemampuan untuk bekerja yang lebih sukar dan kompleks seperti tugas eksekutif, maka nilai mereka sangatlah tinggi. Secara kasar kita dapat mengelompokkan penduduk yang bekerja di beberapa negara dengan pengelompokan; pekerja tidak mahir, pekerja setengah mahir, pekerja mahir, pekerja profesional dan pekerja yang memiliki keahlian.

Dalam arti yuridis, upah merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran-pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada buruh atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu pihak pengusaha (Kartasapoetra, 1998). Di Indonesia sistem Upah Minimum Regional atau yang biasa disebut dengan UMR telah diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2003. Maksud dan tujuan diterapkannya UMR adalah agar tercapai kebutuhan hidup yang layak.

Upah Minimum Regional (UMR) dimana biasanya para majikan membayar karyawan atau buruh sesuai ketentuan. Dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan (Sumarsono, 2009). Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan (Rivai, 20005). Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Landasan Hukum Upah Menurut Al-Quran

Landasan hukum yang membolehkan upah adalah sebagai berikut:
Surat Ali 'Imran ayat 57

وَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِيُوفِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. (ال عمران: ٥٧)

Artinya: *Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim.* (Ali 'Imran: 57).

Upah harus dibayarkan sebagaimana yang disyariatkan Allah SWT dalam Al-Quran surat Ali 'Imran ayat 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: *Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (Al-Baqarah: 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepatutnya

kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak (Musthofa, 1984).

Landasan Hukum Upah Menurut Hadis

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: *Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.* (HR. Al-Bukhari).

عن أبي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. (رواه عبد الرزاق)

Artinya: Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.* (HR. Abdur Razak).

Dari dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa memberi upah kepada pekerja diperbolehkan atas jasa/tenaga yang telah dicurahkan. Upah juga merupakan suatu kewajiban dan merupakan hak bagi pekerja untuk memperolehnya dan menjadi kewajiban bagi pemilik usaha untuk membayarnya.

Landasan Hukum Upah Menurut Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi lebih baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan sayyid sabiq: dan atas disyariatkan sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini, karena *al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan ijma' terhadap kebolehan upah adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap (Syafei, 2001).

Jenis Upah

Di dalam fiqh mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ujrahal-musammah*). Upah yang disebut (*ujrahal-musammah*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan diterima kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan saat transaksi, maka pada saat itu upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (*ujrahal-musammah*). Apabila belum disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*).

- b. Upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*). *Ujrah al-mitsli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima pekerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa. Dengan demikian melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengupahan Usaha Kerupuk Mulieng di Kabupaten Pidie

Pekerjaan menjadi pekerja kerupuk mulieng merupakan pekerjaan yang sudah dilakoni sejak dahulu oleh masyarakat Kabupaten Pidie, khususnya di Kecamatan Kembang Tanjung dan Kecamatan Simpang Tiga. Tenaga kerja yang digunakan dalam usaha tersebut umumnya perempuan yang sudah menjanda, namun ada juga tenaga kerja yang masih berstatus belum kawin. Jumlah pekerja rata-rata perseorangan pengusaha adalah 25 orang pekerja. Adapun jumlah pengusaha kerupuk mulieng di Kecamatan Kembang Tanjung adalah 30 orang laki-laki dan jumlah pengusaha di Kecamatan Simpang Tiga adalah 45 orang laki-laki. Untuk memperoleh gambaran yang konkret mengenai jumlah pengusaha kerupuk mulieng di Kabupaten Pidie yang menjadi objek dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Pengusaha kerupuk mulieng di Kabupaten Pidie

No	Tempat	Jumlah
1	Kecamatan Simpang tiga	30
2	Kecamatan Kembang Tanjong	45
Jumlah		75

Sumber: Hasil Wawancara Penulis

Berdasarkan hasil wawancara, adapun omzet pengusaha perharinya adalah Rp. 4.160.000, jika harga per kg sebesar Rp.52.000 dan jumlah kerupuk mulieng yang dihasilkan 80 Kg (3,2 kg per pekerja dalam sehari). Adapun ongkos/upah yang diberikan kepada pekerja terdiri dari ongkos upah super Rp. 17.000, ongkos upah sedang Rp.15.000, dan ongkos upah standar Rp.12.000.

Kerupuk mulieng yang dihasilkan pekerja setiap harinya rata-rata adalah 3,2 Kg (4 Are bambu). Jika harga melinjo meningkat/naik, maka harga upah bisa turun karena harga kerupuk mulieng tidak ikut naik. Biasanya upah tersebut naik ketika sudah musim tanam padi di sawah karena kebanyakan pekerja lebih memilih bekerja di sawah untuk menanam padi dikarenakan upah kerjanya lebih mahal.

Rata-rata upah yang diterima pekerja kerupuk mulieng adalah Rp.48.000 perhari, atau pekerja membutuhkan waktu lebih kurang 6 jam. Dalam satu hari (maksimal 6 jam) rata-rata

pekerja mengolah 4 bambu melinjo atau menghasilkan 3,2 kg kerupuk mulieng (satu bambu melinjo = Rp.12.000). Dari satu bambu melinjo tersebut dapat menghasilkan 8 ons kerupuk mulieng. Jika dihitung dalam satu bulan, penghasilan yang didapatkan pekerja adalah Rp. 1.440.000.

Adapun sistem pengupahannya dihitung berdasarkan hasil kerja yang dilakukan oleh para pekerja, yakni upah dibayar per bambu melinjo yang diolah. Dengan kata lain, takaran upah yang diberikan tetap berdasarkan banyaknya melinjo yang diolah, bukan berdasarkan kerupuk yang telah dihasilkan. Oleh karena itu, semakin banyak melinjo yang diolah, maka upah yang diberikan juga semakin besar. Sebagaimana pernyataan dari Mahdi, pengusaha kerupuk mulieng di Kecamatan Simpang Tiga:

Upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan hasil kerjanya, yaitu seberapa banyak melinjo yang diolah. Harga perbambunya adalah Rp. 12.000. kalau sehari mereka bisa menghasilkan lebih dari satu bambu, maka upah yang diterimanya semakin besar.

Proses pengolahan kerupuk mulieng dilakukan oleh pekerja di rumah mereka masing-masing, tidak di tempat pemilik usaha pengolahan kerupuk mulieng. Untuk proses pengambilan buah melinjo pengusaha membawa sendiri kepada pekerja untuk diolah menjadi kerupuk mulieng, dan setelah dilakukan pengolahan kerupuk mulieng pengusaha harus datang langsung ke tempat pengolahan untuk mengumpulkan hasil kerupuk mulieng yang telah diproduksi. Pemilik usaha mempercayakan sepenuhnya proses pengolahan kepada para pekerja, walaupun pengusaha tidak melihat secara langsung proses pembuatan dan kondisi kualitas kerupuk mulieng itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pekerja kerupuk mulieng bahwa alasan utama mereka bekerja mengolah kerupuk mulieng adalah untuk biaya pendidikan anak. Sebagaimana pernyataan dari Juwairiyah, pekerja kerupuk mulieng di Kecamatan Kembang Tanjung:

Bagi saya, pendidikan anak itu sangat penting. Kita sebagai orang tua, walaupun harus bekerja setiap hari mengolah kerupuk mulieng, tidak jadi masalah, yang penting anak kita dapat sekolah. Jangan sampai anak kita bemasib sama dengan orang tuanya yang hanya tamatan SD (Sekolah Dasar).

Oleh karena itu, pekerja kerupuk mulieng tidak ingin anaknya bernasip sama seperti orangtua yang tidak berpendidikan tinggi, karena sebagian besar dari masyarakat terutama yang bekerja sebagai pekerja kerupuk mulieng juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Pada saat itu, kurang adanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan karena tingkat perekonomian yang dapat dikatakan rendah.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Upah Pekerja Kerupuk Mulieng di Kabupaten Pidie

Membahas tentang tenaga kerja maka tidak lepas pula dari kata upah kerja. Kerja adalah bentuk aktualisasi dari nilai-nilai keyakinan dalam hati. Dalam pandangan Islam, manusia mempunyai kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahatan tertinggi dari sumber daya yang ada.

Rahman (1995) mengatakan bahwa upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya yang di sebut upah. Secara lebih luas, upah terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayarkan mingguan atau bahkan harian. Persoalan upah sangat menarik dan penting dikaji karena berbagai

pihak mempunyai kepentingan yang berbeda. Upah yang diterima pekerja atau buruh sangatlah berarti bagi kelangsungan hidup mereka dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari dan sekaligus juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup layak bagi kemanusiaan. Khususnya pemenuhan upah buruh yang dirasa masih rendah.

Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pekerja kerupuk mulieng di Kabupaten Pidie tentang sistem upah yang diterapkan oleh pengusaha kepada pekerjanya tidak semua sesuai dengan sistem upah dalam pandangan ekonomi Islam, karena belum bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Padahal Islam telah mengatur sistem upah dengan menggunakan tiga prinsip, yaitu (1) prinsip keadilan, (2) prinsip kelayakan dan (3) prinsip kebajikan. Jika ditinjau lebih jauh, sistem pengupahan pekerja usaha kerupuk mulieng ini belum sesuai sepenuhnya dengan ajaran Islam, dikarenakan belum terpenuhinya prinsip kelayakan dan kebajikan dengan baik. Prinsip keadilan yang mengandung makna jelas, transparan serta proporsional menunjukkan bahwa upah ini tergolong sudah adil, karena besarnya upah telah ditentukan di awal perjanjian, sehingga pekerja dapat memperkirakan besarnya upah yang mereka terima.

Prinsip yang kedua adalah kelayakan yang menuntut upah harus mencukupi kebutuhan pokok pekerja. Pada kenyataannya, upah yang diterima pekerja tergolong rendah, sehingga kebutuhan pokok mereka tidak terpenuhi dengan baik. Bahkan, ketika terjadi kenaikan harga Bahan Bakar dan Minyak (BBM) yang sangat berpengaruh pada naiknya harga kebutuhan pokok, tidak turut memengaruhi kenaikan upah pekerja kerupuk mulieng. Akibatnya, pekerja merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang Dinas Perdagangan dan Koperasi bahwa jumlah usaha (home industri) kerupuk mulieng di Kecamatan Simpang Tiga dan Kembang Tanjong rata-rata 13 home industri dalam setiap Gampong di dua Kecamatan tersebut, namun pihak kedinasan belum mendata yang riil dalam memperoleh jumlah usaha kerupuk mulieng, sehingga tidak bisa dipastikan jumlah home industri terkait dengan usaha kerupuk mulieng di Kabupaten Pidie.

Belum layaknya upah pekerja kerupuk mulieng bisa dibandingkan dengan UMP yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dalam Pasal 1 Pergub No. 98 Tahun 2018 yaitu Rp. 2.916.810,-. Sedangkan upah yang didapatkan pekerja kerupuk mulieng dalam satu hari sekitar Rp. 48.000,- atau Rp. 1.440.000 dalam satu bulan. Atau jika dihitung upah yang diterima pekerja setiap satu jam sekitar Rp. 12.000,-. Hal ini jauh berbeda dengan UMP yang ditetapkan Pemerintah Aceh yaitu Rp. 2.916.810,-, jika dibagi dalam satu jam pekerja minimal harus dibayar lebih kurang Rp. 17.500,- per jam. Seperti dijelaskan pada Pasal 2 Pergub No. 98 Tahun 2018 yaitu upah bulanan terendah dengan waktu jam kerja 7 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 6 hari per minggu dan 8 jam kerja per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 5 hari per minggu. Jadi upah yang didapatkan pekerja kerupuk mulieng masih tergolong belum layak. Berikut tabel upah yang diterima pekerja dalam satu hari.

Tabel 2
Upah Pekerja Kerupuk Mulieng di Kabupaten Pidie

No	Jam kerja	Melinjo	Upah yang diterima (Rp)
1	1 jam	0,5 bambu	6.000
2	2 jam	1 bambu	12.000
3	3jam	1,5 bambu	18.000
4	4 jam	2 bambu	24.000

No	Jam kerja	Melinjo	Upah yang diterima (Rp)
5	5 jam	2,5 bambu	30.000
6	6 jam	3 bambu	36.000
7	7 jam	3,5 bambu	42.000
8	8 jam	4 bambu	48.000

Sumber: Hasil Wawancara Penulis

Prinsip yang ketiga adalah kebajikan yang menuntut bahwa pekerja berhak mendapatkan bonus atau tunjangan-tunjangan lain. Dikarenakan usaha kerupuk mulieng tergolong usaha kecil, maka mayoritas pengusaha belum bisa memberikan bonus atau tunjangan tersebut kepada para pekerja, dan hal ini sudah dapat dimaklumi bagi para pekerja.

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.

Adapun bentuk upah dalam Islam terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Upah yang disebutkan (*ajrun musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan disyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut.
2. Upah sepadan (*ajrun misli*), yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.

Upaya Pemerintah dalam Menangani Problem Sistem Pengupahan

Upah minimum ditentukan oleh pemerintah dengan cara ditetapkannya Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Upah minimum ini diukur berdasarkan kebutuhan pokok dan lainnya berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan serta pengobatan, sehingga pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat. Sedangkan batasan mengenai upah maksimum adalah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dengan diberlakukannya upah minimum dan upah maksimum, maka pengusaha telah berusaha untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap pekerja.

Produksi kerupuk mulieng dilakukan secara *home industry* (industri rumahan) yang dominan ditekuni kaum wanita di Kabupaten Pidie, masih minim perhatian dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Aceh, baik dalam hal modal maupun peralatan yang kini masih menggunakan peralatan tradisional dalam pengolahan biji melinjo menjadi kerupuk mulieng. Akibatnya, usaha yang telah menjadi ciri khas Kabupaten Pidie ini berkembang dengan sangat lambat.

Untuk harga kerupuk mulieng terdiri dari beberapa jenis, yaitu kerupuk mulieng super dengan harga Rp.90.000, kerupuk mulieng biasa Rp.75.000, dan kerupuk mulieng standar Rp.60.000. Adapun kerupuk mulieng super ditandai dengan warnanya yang putih, kerupuk lebih tipis dan melinjo lebih tua dan besar. Upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja juga masih tergolong sangat rendah. Hal ini terungkap ketika musyawarah penyelamatan melinjo di Aula Bappeda Pidie. Seperti pernyataan salah seorang peserta, Masyitah (35 Tahun):

Pengrajin kerupuk mulieng ini kebanyakan dikerjakan oleh kaum perempuan dan harus diberdayakan. Upah yang diterima pekerja masih sangat rendah, sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan para pekerja

Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara penulis, Pemerintah Kabupaten Pidie sudah berusaha memberdayakan usaha kerupuk mulieng dengan meningkatkan bahan baku yang lebih berkualitas. Dalam hal ini, pemerintah melakukan bimbingan kepada pekerja dan pengusaha melalui kelompok tingkat kecamatan. Pemerintah juga memfasilitasi peralatan alat kerja pengolahan kerupuk mulieng, seperti papan, palu, centong dan belanga. Pemerintah Kabupaten Pidie juga telah melakukan koordinasi tentang peningkatan pemasaran harga kerupuk mulieng.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pidie telah berusaha melakukan peningkatan penentuan upah para pekerja lewat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya kebijakan upah minimum (UMP), yang menjadi salah satu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2019. Dalam naskah pergub ini disebutkan besaran UMP Aceh tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 2.916.810. Pergub ini berlaku bagi seluruh pekerja dan karyawan, baik di perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan usaha sosial lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah hadir secara komprehensif, bukan hanya soal upah tapi juga kebijakan lainnya. Pemerintah juga mengakui masih sulit untuk menghadirkan upah yang layak kepada pekerja kerupuk mulieng karena pekerjaan tersebut termasuk dalam sektor informal. Tetapi, pemerintah Kabupaten Pidie sudah berupaya melakukan musyawarah dengan para pengusaha dan pekerja kerupuk mulieng terkait besaran upah yang harus diberikan.

Kebijakan lainnya adalah kebijakan sosial serta kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap dialog sosial di forum dalam setiap usaha khususnya usaha kerupuk mulieng yang sudah berkembang samapai saat ini di Kabupaten Pidie. Kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha dan pekerja adalah penerapan upah minimum dengan sistem formula merupakan pembentukan jaring pengaman untuk memastikan pekerja tidak jatuh ke dalam upah murah. Dengan kebijakan ini dipastikan upah pekerja naik setiap tahun dengan besaran kenaikan yang terukur.

Pemerintah Kabupaten Pidie juga berusaha mengurangi beban pengeluaran hidup pekerja melalui kebijakan-kebijakan sosial seperti pendidikan, pembentukan kelompok kerja bagi petani, bantuan rumah dhuafa atau rumah layak pakai bagi masyarakat miskin, hingga pemodalan usaha kecil yang bisa dimanfaatkan oleh pekerja dan masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan ini, memastikan perlindungan terhadap kebutuhan dasar pekerja dan masyarakat pada umumnya. Dengan kebijakan ini pengeluaran hidup pekerja bisa ditekan. Pemerintah menekankan bahwa kesejahteraan pekerja tidak tergantung semata pada besaran upah yang diterima, melainkan juga fasilitas sosial yang membantu mengurangi pengeluaran hidup mereka.

KESIMPULAN

1. Sistem pengupahan terhadap pekerja pada usaha kerupuk mulieng di Kabupaten Pidie adalah perjanjian kerja dilaksanakan dalam bentuk penentuan upah yang sudah berlaku sejak turun temurun di daerah tersebut, yaitu diberikan berdasarkan jumlah melinjo yang diolah pekerja (per bambu). Namun dalam penentuan upah yang sangat berperan adalah pengusaha. Dimana pihak pengusaha meminta pekerja untuk melakukan pengolahan kerupuk mulieng dengan upah mulai dari Rp. 12.000,- sampai dengan Rp.17000,- per bambu, kemudian

pekerja menyanggupinya. Biasanya pekerja menerima upah dengan harga Rp. 12.000,- per bambu. Kerupuk mulieng yang dihasilkan pekerja setiap harinya rata-rata adalah 3,2 Kg (4 Are bambu). Jika harga melinjo meningkat/naik, maka harga upah bisa turun karena harga kerupuk mulieng tidak ikut naik. Kebiasaan upah tersebut naik ketika sudah musim tanam padi di sawah karena kebanyakan pekerja lebih memilih bekerja di sawah untuk menanam padi dikarenakan upah kerjanya lebih mahal.

2. Sebagian besar pengusaha masih menganut sistem pembayaran upah yang sudah berlaku di dalam masyarakat yaitu membayar upah pekerja setelah pekerjaan selesai. Jumlah upah yang diberikan juga masih sangat rendah jika dibandingkan dengan upah minimum Provinsi Aceh (UMP), sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap kesejahteraan para pekerja.

REFERENSI

- Ismail dan Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Kartasapoetra. 1998. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Insani Media Pustaka.
- Martoyo, Susilo. 1987. *Manajemen Sumber Daya Insani*. Yogyakarta: BPFE.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Musthofa, Ahmad Al-Maraghi. 1984. *Tafsir Al-Maraghi*. Cet, 1, Semarang: Toha Putra.
- Rahayu, Paramita. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 10, Jil. 2, Indonesia: Indeks.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah 5*. Cet. 1, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Salim. 1988. *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktek*. Jawa Barat: Intermasa.
- Soedarjadi. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sumarsono, Sony. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Ghara Ilmu.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap. 2007. Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.